



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Dusun XXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 02 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/030/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 ;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wira-wiri antara XXXXX dan XXXX dikarenakan Penggugat bekerjanya di wilayah Kecamatan XXXX sehingga Tergugat sering tinggal di XXXX, XXXX, XXXX dari menikah Februari 2014 sampai Agustus 2018 ;

3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , tanggal lahir 05-08-2015, jenis kelamin perempuan, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar awal 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, retak, tidak harmonis, adapun penyebabnya Tergugat yang masih berhubungan sebatas komunikasi dengan mantan pacar, Tergugat sulit diajak bermusyawarah, kalau diajak berembuk suka sepele dan kadang tidak nyambung dengan pokok permasalahan ;
- Bahwa Tergugat pemalas, jarang bekerja sehingga sejak pertengahan 2017 jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat kalau dinasehati supaya giat bekerja justru sepele dan marah-marah dan pergi, yang akhirnya terjadi percek-cokkan dan pertengkaran ;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2018 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berkumpul bersama lagi, rumah tangganya sudah tidak bisa disatukan lagi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, sedangkan Tergugat tetap menetap di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, hingga sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXX, RT.XXX / RW.XXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah berkumpul lagi hingga sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun berturut-turut (dari Februari 2018 sampai Februari 2022) dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada Februari 2018 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi menderita lahir dan batinnya ;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa disatukan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 4 tahun berturut-turut ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. tanggal 10 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2022 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang tidak dialami dalam rumah tangga kami, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR.
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidaklah benar, melainkan pada faktanya rumah tangga kami baik-baik saja dan tidak ada permasalahan.
3. Bahwa karena dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat tidak benar, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0072/030/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK , umur 6 (enam) tahun, 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, retak dan tidak harmonis sejak awal 2017 dikarenakan Tergugat berhubungan dengan mantan pacar. Tergugat tegaskan bahwa hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada permasalahan apapun.
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat pemalas, jarang bekerja sehingga sejak pertengahan 2017 jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat. YANG BENAR adalah Tergugat selalu memberikan nafkah materi berupa uang kepada Penggugat setelah Tergugat mendapatkan upah dari hasil bekerja ataupun bertani. Adapun pengalaman pekerjaan Tergugat sejak 2017 hingga sekarang adalah sebagai berikut; pada tahun 2017 hingga 2019 Tergugat bekerja di Yogyakarta sebagai Tukang Bangunan, kemudian pada pertengahan tahun 2019 bekerja di Desa Kwadungan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagai Tukang Bangunan, kemudian pada tahun 2020 memutuskan untuk bekerja sebagai buruh pabrik kayu di Lampung, namun hanya bertahan beberapa bulan saja sehingga Tergugat memutuskan untuk pulang kampung dan bekerja sebagai Petani sampai sekarang.
6. Bahwa benar Tergugat ketika sedang marah disebabkan karna percekocokan antara Tergugat dan Penggugat selalu pergi keluar rumah. Tapi hal tersebut bukan semata-mata karna ingin memperkeruh masalah,

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Tergugat melakukan hal tersebut dengan niatan agar percecokan tidak berlarut-larut atau semakin memperbesar masalah.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXX RT 003 RW 005 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. Namun kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya bukan atas dasar karena ada permasalahan rumah tangga dengan Tergugat, tapi dikarenakan jarak tempuh rumah orang tua Penggugat lebih dekat dengan tempat kerja Penggugat.

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang. Perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa Tergugat selalu memberi nafkah materi kepada Penggugat setiap Tergugat mendapatkan upah dari hasil bekerja atau bertani.

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi (pisah ranjang) selama 4 tahun berturut-turut. Bahwa YANG BENAR Tergugat selalu wira-wiri ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk anak dan Penggugat. kadang Tergugat tidur di rumah orang tua Penggugat jika memang Tergugat sedang tidak bekerja di luar kota atau kondisi di sawah sedang tidak begitu repot.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menanggapi Eksepsi Tergugat Angka 1 (Satu), Bahwa Penggugat membenarkan jika Penggugat dalam gugatannya mengambil dasar pasal 38 Huruf b Jo Pasal 39 Ayat (2) Undang — undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Huruf F Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam : Perceralan dapat terjadi karena alasan-alasan : ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi terfadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*** Bagaimana mungkin Penggugat Mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang tidak di alami, Faktanya Perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran sering terjadi dalam hubungan rumah tangga kami, dan sulit untuk Kembali di rukunkan dan Sulit untuk Kembali menjadi keluarga yang harmonis, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan mi Ke pengadilan Agama wonosobo, dengan penuh keyakinan dan pertimbangan, bahwa rumah tangga kami lebih balk di akhiri dengan perceraian;

2. Bahwa menanggapi eksepsi tergugat angka 2 (Dua), Penggugat Tetap dengan Gugatan Semula dan tetap tidak goyah dengan Eksepsi Tergugat dan akan Penggugat buktikan dalam Agenda sidang saksi dan pembuktian;

Sangatlah tidak mungkin jika rumah tangga kami balk balk saja, Penggugat sampal mengajukan Gugatan Perceralan mi Ke pengadilan agama wonosobo;

3. Bahwa menanggapi eksepsi tergugat angka 3 (Tiga), Bahwa Penggugat Tetap dengan Gugatan Semula dan tetap tidak goyah dengan Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan tetap tidak goyah dengan Jawaban Penggugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya oteh Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 3 (Tiga), Yang telah diakui Kebenarannya Oleh Tergugat Secara Hukum harus dianggap Terbukti dan Merupakan suatu kebenaran yang mutlak serta tidak perlu dibuktikan karena daJI Jawaban Penggugat, diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 4 (Empat) Penggugat tetap pada pokok gugatan Awal dan tetap tidak goyah dengan jawaban Tergugat Dan akan penggugat buktikan dalam agenda sidang saksi dan pembuktian;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 5 (Jima), Penggugat tetap pada pokok gugatan Awal dan tetap tidak goyah dengan jawaban Tergugat;

Faktanya Tergugat memanglah sering lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga penggugat guna mencukupi kebutuha sehari han serta kebutuhan anaknya, penggugat tetap bekerja sebagai Guru honorer di salah satu Sekolah Swasta di Kabupaten Wonosobo;

Hak dan kewajiban suami istri pasal 77 kompilasi Hukum Islam:

(1) Suami istri memikul kewajiban yang Juhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, balk mengenal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal tersebutpun Sudah cukup Bagi Penggugat guna Menggugat Tergugat Ke Pengadilan agama Wonosobo;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 6 (Enam), dimana Tergugat Membenarkan adanya Percekcokan dan pertengkaran sehingga tergugat memilih Pergi Meninggalkan Penggugat, hal tersebut Merupakan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang Yang telah diakui Kebenarannya OJeh Tergugat Secara Hukum harus dianggap Terbukti dan Merupakan suatu kebenaran yang mutlak serta tidak perlu dibuktikan karena dalil Jawaban Penggugat, diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan diganti dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tan gga;***

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 7 (Tujuh), Tergugat membenarkan pada bulan Februari 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan lebih memilih tinggal di kediaman orang tua penggugat di Dusun XXXX Rt.03 Rw.05 Desa Jiamprang, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, hal tersebut Merupakan kebenaran yang Yang telah thakui Kebenarannya Oleh Tergugat Secara Hukum harus dianggap Terbukt dan Merupakan suatu kebenaran yang mutlak serta tidak perlu dibuktUcan karena diakut kebenarannya oleh Tergugat;

Adapun tergugat menyampaikan karena lokas kerja Penggugat dekat dengan rumah orang tua penggugat memanglah benar jika lokasi kerja penggugat dengan rumah orang tua penggugat berdekatan, (Faktanya sebelum adanya pertengkaran dan percekcoan penggugat berangkat Laju kerja dan rumah kediaman Bersama di knetek, dan sepulang kerja pun penggugat Kembali pulang ke rumah kediaman Bersama th kretrek)

Faktanya dikarenakan Adanya permasalahan antara penggugat dan tergugat saat ml Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kethaman Bersama di Dusun Bejidukuh, Rt.03 Rw.04 Desa Beji Arum, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dan tinggal Bersama orang tua penggugat di dusun capar kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 8 (Delapan), Penggugat tetap pada pokok gugatan Awal dan tetap tidak goyah

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Tergugat, Karena Faktanya memang Tergugat Sering lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Angka 9 (Sembilan), Penggugat tetap pada pokok gugatan Awal dan tetap tidak goyah dengan jawaban Tergugat,

Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat yang menyampaikan Tergugat selalu wira will ke rumah orang tua penggugat untuk menjenguk anak dan penggugat (jika kami balk balk saja, kenapa kami tidak tinggal Bersama seperti dulu, dan penggugat sampal Mengajukan gugatan ml ke pengadilan agama Wonosobo menandakan bahwa hubungan kami tidak balk balk saja) Dan faktanya memang benar bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri (Berhubungan Badan) kurang lebih 3 tahun;

Kewajiban Suami pasal 80 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan alasan-alasan I dalil-dalil seperti tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat benkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan serta Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**)
Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka untuk melindungi kepentingan pihak Penggugat, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 14-12-2015 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor 0072/030/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya dalam Persidangan saksii, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai seorang anak, bernama ANAK
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar awal 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang masih berhubungan sebatas komunikasi dengan mantan pacar;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya dalam Persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak perempuan;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pemalas, jarang bekerja sehingga sejak pertengahan 2017 jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang isinya membantah isi gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi Tergugat semua sudah masuk materi pokok gugatan, karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang masih berhubungan sebatas komunikasi dengan mantan pacar akibatnya sejak bulan Februari 2018 telah

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Eka Mahyatun binti Haryono dan Wulan Yuni Astuti binti Naryono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang masih berhubungan sebatas komunikasi dengan mantan pacar dan Tergugat pemalas, jarang bekerja sehingga sejak pertengahan 2017 jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian besar gugatan Penggugat, selain itu Tergugat juga keberatan bercerai, sehingga Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat telah tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah, oleh karena itu bantahan dan keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mubisi, M.H. dan Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat n di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mubisi, M.H.

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)